



Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia

Imam Mahdi^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Info Artikel

Riwayat artikel

Submitted: 15 Oktober 2025

Revised: 26 Oktober 2025

Accepted: 6 November 2025

Available Online: 22 Desember 2025

Abstract

Online gambling is a form of criminal offense that has grown significantly in the digital era. This activity is strictly regulated and prohibited by various Indonesian laws, including the Criminal Code (KUHP), Law No. 7 of 1974, the Electronic Information and Transactions Law (ITE), and the most recent National Criminal Code. However, the retributive criminal approach has proven insufficient in addressing the root of the problem, especially for offenders suffering from gambling disorder and those from vulnerable groups. This article examines an alternative approach through restorative justice, which emphasizes recovery, offender accountability, and community involvement. In the context of online gambling, which is considered a victimless crime, restorative justice allows for case dismissal for first-time offenders who show good faith to reform. Resolution is carried out through deliberation while considering the prevailing social and moral values. This study employs a normative juridical approach by examining legal regulations and linking them to the restorative justice approach toward perpetrators of online gambling offenses. The study concludes that applying restorative justice to online gambling offenders may serve as a more humane and progressive legal policy, provided that it upholds caution, regulatory oversight, and public protection from the broader impacts of gambling.

Keywords

Restorative Justice; Criminal Act; Online Gambling

Kata Kunci

Keadilan Restoratif; Tindak Pidana; Perjudian Online.

Abstrak

Perjudian *online* merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengalami perkembangan signifikan di era digital. Perbuatan ini telah diatur dan dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, serta Undang-Undang ITE dan KUHP Nasional terbaru. Namun demikian, pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif belum sepenuhnya menjawab akar persoalan, khususnya terkait pelaku yang mengalami gangguan judi (*gambling disorder*) dan berasal dari kelompok rentan. Tulisan ini mengkaji alternatif penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks perjudian *online*, yang dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, pendekatan restoratif memungkinkan penghentian penuntutan terhadap pelaku yang pertama kali dengan catatan adanya itikad baik untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatan. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan nilai sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah pengaturan hukum dan mengaitkannya dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Hasil analisis menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku perjudian *online* dapat menjadi kebijakan hukum yang lebih humanis dan progresif, selama tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat luas dari dampak negatif perjudian.

***Corresponding Author:**

Imam Mahdi

Imammahdi@fh.unsri.ac.id



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.1334>

LATAR BELAKANG

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya pola ekonomi digital, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, robotika, serta berbagai inovasi teknologi lainnya yang secara kolektif dikenali sebagai fenomena *disruptive innovation*. Global pun telah memasuki Era baru yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat dan kompleks. Untuk menghadapi era ini, Indonesia tidak memiliki alternatif lain selain berupaya secara serius untuk menjadi negara maju, salah satunya dengan mengambil pelajaran berharga dari berbagai praktik keberhasilan yang telah diterapkan oleh negara-negara lain. Hal ini termasuk dalam hal mengharmonisasikan kemajuan teknologi dengan perumusan regulasi yang tepat guna sebagai kerangka pengatur yang efektif. Perkembangan dunia informasi, teknologi dan komunikasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak tersebut mencakup sisi positif, seperti peningkatan efisiensi dan akses informasi, namun juga membawa sejumlah konsekuensi negatif. Salah satu dampak negatif yang cukup mencolok dari kemajuan teknologi tersebut adalah meningkatnya praktik perjudian. Dalam konteks ini, salah satu bentuk perjudian yang mengalami pertumbuhan sangat pesat di era digital adalah judi daring (*online*). Fenomena judi *online* ini menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar, mengingat para pelakunya dapat dengan mudah mengakses berbagai platform perjudian kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh batasan geografis maupun waktu. Di Indonesia sendiri, praktik perjudian daring tidak hanya melanggar norma sosial dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat, tetapi juga diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Dalam Perjudian, ada yang namanya unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan atau Kemahiran/kepintaran dari seorang pemain. Selain itu, Perjudian juga melibatkan adanya pertaruhan. Bentuk-bentuk perjudian yang marak saat ini yakni judi slot, poker, blackjack dan baccarat), termasuk taruhan di bidang olahraga yaitu judi bola, permainan angka seperti lotre dan bingo, tembak ikan, dan permainan kartu dan lain sebagainya. Disisi lain, Pemerintah mengusahakan untuk melakukan Pembangunan disegala aspek untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya untuk tercapainya tujuan negara maka diperlukan adanya pribadi yang tangguh dan hebat di kalangan masyarakat dan generasi muda. Judi *online* telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia sejalan dengan kenaikan akses terhadap internet dan kemajuan teknologi. Dalam beberapa tahun belakangan, banyak website-website judi *online* yang bermunculan dan dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan yang ada di masyarakat. perjudian acap kali diartikan sebagai sebuah bentuk permainan yang mengandalkan faktor beruntung (*luck*), yang mana pesertanya mengandalkan keberuntungan, dan bagi mereka yang kurang beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan.²

Perjudian *online* yang berkembang saat ini dibarengi dengan perkembangan pesat di dunia teknologi informasi di mana bentuk kejahatan perjudian kemudian menjelma menjadi masalah kejahatan siber di dunia maya. Dengan segala kecanggihannya, berbagai kejahatan yang bersifat modern berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional umumnya. Sehingga dalam menghadapi perkembangan ini harus melibatkan berbagai pihak dengan yurisdiksi teritorial, waktu, negara, pemerintahan, dan sistem hukum yang berbeda-beda yang mendorong sebuah pertanyaan, masih dapatkah kasus ini diselesaikan secara

¹ Ryan H.K. Sembiring, Mega Fitri Hertini, Hermansyah, Budi Hermawan Bangun, Sri Ismawati, Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 8 Issue 2. 2024 hlm. 210.

² Putri Maullita Sari, Riska Andi Fitriono, Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Judi Online yang melibatkan Anak di Bawah Umur, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 14 Issue 2, 2025, hlm. 558.

nasional dan perlu tidaknya upaya perubahan dalam konvensi internasional di dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum tersebut³

Namun demikian, pendekatan hukum yang bersifat retributif atau menghukum pelaku dengan sanksi pidana penjara dinilai belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi permasalahan ini. Banyak pelaku dalam hal ini pemain dari judi *online* bukan berasal dari kalangan kriminal, melainkan individu yang terjebak akibat tekanan ekonomi, lingkungan sosial, atau ketidaktahuan hukum, dalam hal ini ia sebagai pelaku dan juga sebagai korban (*victimless criminal*). Hukuman penjara terhadap pelaku seperti ini sering kali justru memperparah kondisi sosial mereka, tanpa memberikan efek jera yang signifikan atau menyelesaikan akar permasalahan. Sebagai alternatif dari pendekatan retributif, konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) mulai mendapat perhatian dalam penanganan tindak pidana khususnya yang bersifat non-kekerasan seperti Penyalahguna narkotika, Pencurian dan sebagainya, hal ini juga dapat dimungkinkan terhadap perkara tindak pidana perjudian. Dalam konteks judi *online* di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* masih menjadi wacana yang belum memiliki landasan hukum dan praktik yang mapan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan pendekatan ini terhadap pelaku judi *online*, baik dari aspek normatif maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi penerapan melalui Pendekatan *Restorative Justice* terhadap pelaku judi *online* di Indonesia, dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku, kondisi sosial masyarakat, serta efektivitas pendekatan ini dalam mencegah residivisme dan membangun keadilan yang lebih menyeluruh.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggambarkan, menjelaskan, menelaah dan menganalisis suatu fenomena hukum, dalam hal ini akan menganalisis Pendekatan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Penelitian hukum normatif adalah mekanisme penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran yang didasarkan pada keilmuan hukum sehingga dapat dikemukakan suatu gagasan atau jawaban yang logis dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia Saat Ini

Menurut Kartini Kartono dalam *Bukunya Patologi Sosial*, mendefinisikan perjudian sebagai pertaruhan yang disengaja, artinya yakni mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan secara sadar menghadapi sebuah risiko dan harapan kemenangan pada suatu peristiwa permainan, suatu pertandingan, atau kejadian tertentu yang hasilnya tidak pasti atau belum ditentukan. Adapun definisi perjudian menurut Lubis, yakni suatu tindakan memberikan taruhan terhadap permainan atau suatu hal tertentu dimana dengan adanya permainan tersebut, petaruh akan mengharapkan keuntungan yang substansial. Sementara itu menurut hukum di Indonesia, yang tertuang pada pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan untung sangat bergantung pada peruntungan belaka, juga dikarenakan pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ juga termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁴

Pada dasarnya, perjudian merupakan sebuah larangan sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian demi meminimalisir potensi perjudian yang meraja lela. Pasal 1

³ Sitompul Maria M, Kebijakan Kriminal Dalam Penggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). *USU Law Journal*. Vol 2. No 2. 2014, hlm. 187

⁴ Laila Nurul Hidayati, Pinky et al, Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Malang, *Jurnal Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Universitas Tidar, Vol. 2, 2025. hlm. 20-21.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa perjudian merupakan sebuah kejahatan yang mana hal ini bertentangan dengan norma agama, pancasila, kesusilaan dan moral serta memiliki akibat yang membahayakan dengan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjudian meliputi :

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Terdapat sesuatu nilai yang dipertaruhkan dalam permainan maupun situasi tertentu ;
3. Terdapat kemenangan dan kekalahan;
4. Terdapat keuntungan yang tidak pasti.

Perjudian adalah dua orang atau lebih yang melakukan permainan dengan melibatkan pertaruhan menggunakan sesuatu yang dianggap bernilai oleh pemain, dimana keuntungan dari pertaruhan yang tidak pasti tersebut akan diberikan kepada pihak yang memenangkan permainan. Perjudian mengalami perkembangan secara pesat, yang mana dahulu orang hanya mengenal perjudian secara konvensional, sekarang ketika dunia telah berkembang dengan kemajuan teknologi, maka Praktik perjudian pun berubah menjadi *online* ataupun daring di Indonesia, oleh karenanya pemerintah secara cepat mengatur mengenai praktik perjudian *online* ini.

Dari segi hukum, perjudian termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45 ayat (3) dalam UU tersebut menyatakan:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan pasal ini, setiap orang yang mendistribusikan atau memfasilitasi perjudian *online* dapat dikenakan pidana. Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menentukan Sanksi Pidana bagi mereka yang terlibat dalam perjudian diberat dengan Pasal 303 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah", barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Namun, dalam hal ini terjadi dilema karena terdapat ketentuan berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Dalam KUHP Nasional, perjudian diatur dalam Pasal 426 dan 427, yaitu:

Pasal 426 KUHP Nasional:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Jika perjudian dilakukan sebagai usaha atau menjadikannya sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 427 KUHP Nasional:

- (1) Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Dengan demikian, bahwa perjudian baik konvensional maupun daring, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang secara tegas dilarang dalam sistem perundang-undangan Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan ketertiban sosial. Meskipun perkembangan teknologi mendorong munculnya praktik perjudian *online*, negara melalui berbagai regulasi seperti UU ITE dan KUHP Nasional terus memperkuat upaya penanggulangan dengan menetapkan sanksi pidana yang tegas. Namun, perbedaan rumusan dan ancaman pidana dalam berbagai regulasi menunjukkan perlunya harmonisasi hukum agar penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan efektif di tengah tantangan era digital.

Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan yang menawarkan jalan alternatif menuju keadilan kepada pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini mendorong partisipasi yang aman dari para korban dalam menyelesaikan situasi dan menawarkan kesempatan kepada orang-orang yang menerima tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka untuk menjadikan diri mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah mereka rugikan. Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan korban dan Masyarakat.⁵ Prinsip Keadilan Restoratif pada hakikatnya merupakan salah satu model penyelesaian perkara yang bersumber dari nilai-nilai penyelesaian sengketa secara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dikembangkan sebagai bentuk alternatif dalam penanganan tindak pidana di dalam sistem hukum pidana modern, yang secara normatif seharusnya dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Penerapan prinsip keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana memiliki kesadaran dan pengakuan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Melalui mekanisme restoratif tersebut, diharapkan pelaku dapat memahami secara utuh kesalahannya serta akibat hukum dan sosial yang timbul bagi korban maupun masyarakat. Kesadaran demikian akan menumbuhkan kemauan dari pelaku untuk bertanggung jawab secara sukarela. Makna sukarela dalam konteks keadilan restoratif harus dipahami sebagai bentuk refleksi dan evaluasi diri pelaku atas tindakannya, sehingga melahirkan kesadaran moral dan yuridis untuk menilai serta memperbaiki perbuatannya sesuai dengan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.⁶

Dalam proses keadilan restoratif, pelaku tindak pidana diharapkan dapat memahami secara mendalam kesalahan yang telah diperbuat beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Tingkat kesadaran ini diharapkan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara sukarela atas tindakannya. Makna kesukarelaan dalam konteks ini harus dimaknai sebagai kemampuan pelaku untuk melakukan introspeksi terhadap perilakunya sendiri serta melakukan evaluasi diri, sehingga timbul kesadaran moral untuk menilai perbuatannya dengan perspektif yang benar dan berkeadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restoratif idealnya merupakan suatu proses yang, pada setiap tahapannya, mampu menciptakan kondisi yang menumbuhkan kesadaran bagi pelaku untuk melakukan refleksi dan penilaian terhadap perbuatannya. Dalam proses tersebut, pelaku secara bertahap diarahkan untuk menyadari bahwa tindak pidana yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena menimbulkan kerugian bagi korban maupun dirinya sendiri. Dengan demikian, konsekuensi hukum dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku dipandang sebagai bentuk kewajaran yang patut diterima dan dijalani sebagai bagian dari proses pemulihan keadilan.

Fenomena kejahatan dalam masyarakat memiliki ragam bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap jenis kejahatan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari bentuk tindak pidana

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition, Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: United Nations, 2006, hlm. 4.

⁶ Ainul Azizah et al, "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020", Vol. 2, No. 2, 2023 hlm. 252.

lainnya. Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik unik adalah kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Istilah ini menarik karena dalam tindak pidana tersebut terdapat dua posisi yang menyatu dalam diri satu individu, yakni sebagai pelaku sekaligus korban.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, memang dikenal istilah tindak pidana tanpa korban, namun ketentuan hukum yang ada belum memberikan penjelasan secara tegas dan rinci mengenai makna konseptual dari istilah tersebut. Secara umum, kejahatan tanpa korban dipahami sebagai bentuk tindak pidana yang tidak menimbulkan korban secara langsung terhadap orang lain, melainkan pelaku sendiri yang mengalami akibat dari perbuatannya. Padahal, dalam pengertian secara konvensional, suatu perbuatan jahat (delik) pada dasarnya menimbulkan korban yang secara hukum maupun sosial merupakan pihak lain di luar pelaku. Dengan demikian, apabila suatu tindakan hanya menimbulkan kerugian bagi diri pelaku sendiri tanpa adanya pihak lain yang dirugikan, maka tindakan tersebut secara doktrinal sulit dikategorikan sebagai suatu kejahatan dalam arti hukum pidana.⁷

Konsep keadilan restoratif pada hakikatnya mulai berkembang lebih dari dua dekade yang lalu sebagai suatu model alternatif dalam penanganan kasus kenakalan remaja. Dalam perkembangannya, Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari solusi, menyelesaikan permasalahan yang timbul, serta menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi konsekuensi di masa yang akan datang.⁸ Secara prinsipil, proses keadilan restoratif dilakukan melalui diskresi penegak hukum, yakni kebijakan yang memberikan ruang penyimpangan dari mekanisme peradilan pidana dengan tetap berlandaskan pada asas musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan dan pencapaian keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat, bukan semata-mata pada pemberian sanksi terhadap pelaku. Dengan demikian, keadilan restoratif merefleksikan nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, penerapan prinsip keadilan restoratif sering kali melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Keterlibatan komunitas tersebut sejalan dengan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang melekat dalam budaya hukum Indonesia. Namun demikian, implementasi keadilan restoratif dalam kasus-kasus siber memiliki tantangan tersendiri, mengingat karakteristik kejahatan siber yang berbasis teknologi dan cenderung terjadi dalam ruang virtual. Kondisi ini dapat mengurangi aspek moral dan sosial yang biasanya muncul dalam interaksi langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya terletak pada upaya untuk menjamin agar proses restoratif dapat berjalan secara adil, efektif, dan proporsional di tengah kompleksitas dimensi hukum dan teknologi yang melingkupi kejahatan siber.

Bericara mengenai perjudian *online*, banyaknya penjudi *online* berdampak besar pada merebaknya judi *online* di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan pemain judi *online* terbanyak di dunia dengan jumlah sebesar 3,2 juta orang. Sebagian besar para pemain judi online berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan nominal transaksi di bawah Rp 100 ribu setiap bermain. Menurut PPATK total transaksi judi *online* di Indonesia pada kuartal 1-2024 diperkirakan mencapai Rp 400 triliun dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 27 triliun per tahun. Angka ini hampir setara dengan 20% APBN⁹. Hal ini membawa

⁷ Duwi Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya," *Menara Ilmu*, Vol. 12, No. 3, 2018, hlm. 34.

⁸ Sabrina Hidayat et al, *Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik (Restorative Justice Legal Analysis of Settlement of the Criminal Act of Obscenity by Investigators Through Restorative Justice)*, *Halu Oleo Legal Research* Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 219.

⁹ Muhammad Alfian Tambora, Kamri Ahmad ,Rustan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dunia Maya (*Online*) di Kota Makassar (Studi Kasus pada Polda Sulawesi Selatan) *Legal Dialogica*, Vol. 1 Issue 1, 2025. hlm. 2.

kehawatiran khususnya bagi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat Indonesia yang telah menjadi pecandu judi sama hal nya seperti Narkotika.

Judi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai suatu bentuk gangguan mental yang dikenal dengan istilah gambling disorder atau gangguan perjudian, yakni suatu kondisi ketika individu memiliki dorongan yang tidak terkendali untuk terus melakukan aktivitas perjudian meskipun disadari dapat menimbulkan kerugian terhadap kehidupannya. Perilaku tersebut memiliki pola yang bersifat destruktif karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap aspek psikologis, keuangan, maupun hubungan sosial pelakunya. Berdasarkan pedoman yang tercantum dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)* yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA), judi online terkategorikan sebagai salah satu bentuk gangguan adiktif atau perilaku kecanduan. Secara global, diperkirakan sekitar satu persen dari populasi dunia memenuhi kriteria diagnostik untuk gangguan tersebut.¹⁰ Perilaku ini menyebabkan penjudi itu kecanduan untuk bermain judi yang dapat berakibat terhadap mental yang menyebabkan depresi terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, paradigma hukum pidana saat ini tidak lagi mengedepankan retributif ataupun penghukuman, melainkan sudah beralih ke *Restorative Approach-Rehabilitative Approach* atau *daad-dader-strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan adanya penghentian penuntutan suatu perkara dengan tetap mengedepankan pemulihan keadaan pelaku korban.¹¹ Pelaku Judi dalam hal ini “Penjudi” dapat dilakukan upaya *Restorative Justice* jika yang bersangkutan baru pertama kali melakukan tindak pidana perjudian dan bukan merupakan seorang bandar ataupun penyedia tempat, selain karena tidak adanya korban yang ditimbulkan dari perbuatannya melainkan dirinya sendiri. Walaupun dalam hal ini penuntut umum perlu memiliki pertimbangan yang matang dalam melakukan *Restorative Justice* terhadap pemain judi yang dalam penerapannya harus mempertimbangkan kehendak masyarakat. Pengambilan keputusan juga harus didasarkan pada dialog dengan para pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Keadilan restoratif dimungkinkan agar pemain judi dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tidak terlibat dalam perjudian lagi setelah dilkakukan penghentian penuntutan dan dipulihkan. Pentingnya *restorative justice* terhadap pemain judi karena dalam penerapannya mengandung nilai rehabilitatif. Hal ini senada dengan pengertian dari keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan semula

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pelaku judi online sebaiknya dipandang sebagai individu yang membutuhkan pemulihan, bukan sebagai objek penindakan hukum. Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan bagi korban dan rehabilitasi pelaku, daripada sekadar memberikan hukuman. Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer yang menekankan aspek korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, pelaku judi online tetap dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Akan tetapi, penerapan pendekatan yang lebih humanis terhadap pelaku judi online dapat menjadi opsi kebijakan yang relevan, selama tetap mempertahankan prinsip bahwa perjudian merupakan tindak pidana yang memerlukan regulasi dan pengawasan secara ketat

PENUTUP

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata hukuman. Pendekatan ini relevan dalam menangani berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan tanpa korban seperti

¹⁰ Fadjri Kirana Anggarani, Internet Gaming Disorder: Psikopatologi Budaya Modern, Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Vol. 23, No. 1, , 2015, hlm. 8.

¹¹ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Vol. 25 No.1, 2018, hlm. 111.

perjudian *online*, di mana pelaku juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Dalam konteks perjudian *online* yang meresahkan dan berdampak negatif secara sosial dan ekonomi, keadilan restoratif menawarkan solusi rehabilitatif dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui musyawarah dan keterlibatan komunitas, terlebih jika pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Meskipun pelaku judi *online* tetap dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan UU ITE, KUHP dan KUHP Nasional, pendekatan restoratif lebih mengedepankan nilai kemanusiaan dan pemulihan, sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang mengutamakan aspek korektif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif pada pelaku judi *online* dapat menjadi alternatif kebijakan yang efektif selama tetap menjaga regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap praktik perjudian.

REFERENSI

- Ainul Azizah et al, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”. Vol. 2. No. 2. 2023
- Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya” Menara Ilmu, Vol. 12, No. 3. 2018.
- Fadjri Kirana Anggarani, “*Internet Gaming Disorder*”. Psikopatologi Budaya Modern, Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada.Vol. 23. No. 1. 2015.
- Hariman Satria, “*Restorative Justice*: Paradigma Baru Peradilan Pidana”. Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari. Vol. 25 No.1. 2018.
- Laila Nurul Hidayati, Pinky Aruna Iswandarie, Ilham Jeryawan, Susi Rosiana, Lia Sari, Rani Pajrin, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Malang”, Jurnal Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Universitas Tidar. Vol. 2. 2025.
- Muhammad Alfian Tambora, Kamri Ahmad ,Rustan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dunia Maya (*Online*) di Kota Makassar (Studi Kasus pada Polda Sulawesi Selatan)”. Legal Dialogica, Vol. 1 Issue 1. 2025.
- Putri Maullita Sari, Riska Andi Fitriono, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Judi Online yang melibatkan Anak di Bawah Umur”, *Recidive* : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 14 Issue 2. 2025
- Ryan H.K. Sembiring, Mega Fitri Hertini, Hermansyah, Budi Hermawan Bangun, Sri Ismawati, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Halu Oleo Law Review. Vol. 8 Issue 2. 2024.
- Sabrina Hidayat, Handrawan, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Fitriani Hasan, Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penyidik (*Restorative Justice Legal Analysis of Settlement of the Criminal Act of Obscenity by Investigators Through Restorative Justice*). Halu Oleo Legal Research Vol. 5. No. 1. 2023.
- Sitompul Maria M, Kebijakan Kriminal Dalam Penggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). USU Law Journal. Vol 2. No 2. 2014.

United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition, Criminal Justice Handbook Series. Vienna: United Nations. 2006. hlm. 4